



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 61 / PID.SUS / 2015 / PT.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

I. Nama lengkap : **SAHARUDDIN alias ACO bin LADEWI**

Tempat lahir : Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang

Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/8 Juli 1986

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Karyawan No. 10 Kec. Maritengae

Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang

Agama : Islam

Pekerjaan : Tukang Batu

II. Nama lengkap : **IMAM SUDIRMAN alias IMAM bin SUDIRMAN**

Tempat lahir : Parepare

Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/4 September 1989

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Keterampilan No. 99 C Kec. Bacuiki

Kota Parepare

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara masing-masing oleh:

- Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 8 November 2014;

Hal 1 dari 12 hal No. 73/PID. SUS/2015/PT Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2014 sampai dengan tanggal 18 Desember 2014;
- Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2014 sampai dengan tanggal 3 Januari 2015;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2014 sampai dengan tanggal 27 Januari 2015;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2015 sampai dengan tanggal 28 Maret 2015;
- Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 30 Januari 2015 sampai dengan tanggal 28 Februari 2015 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 1 Maret 2015 sampai dengan tanggal 29 April 2015 ;

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh ARIANTO, S.H., BAKRI, S.H., SUDIRMAN, S.H., SYAMSUDDIN, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor pada Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Sengkang yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan No. 274/PH/Pen. Pid. Sus/2014/PN. Skg. untuk mendampingi Para Terdakwa selama persidangan secara cuma-cuma;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 61/ Pid.Sus / 2015 / PT.Mks, tanggal 25 Februari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ; -----
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 61 / Pid.Sus / 2015 / PT.Mks, tanggal tanggal 25 Februari 2015 tentang penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara ini ; -----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum

No.Reg.Perk :PDM-/Sengkg.Ep.1/12/2014 tanggal 17 Desember 2014, terdakwa

telah didakwa sebagai berikut : -----

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa I Saharuddin alias Aco bin Ladewi dan Terdakwa II Imam Sudirman alias Imam bin Sudirman pada hari Jumat tanggal 17 Oktober 2014 sekitar pukul 12.30 Wita atau pada suatu waktu pada bulan Oktober 2014 bertempat di Jl. Irian Sengkang Kec. Tempe Kabupaten Wajo atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya sekitar pukul 10.00 Wita Para Terdakwa dalam perjalanan dari Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang menuju Sengkang Kabupaten Wajo untuk menghadiri pesta pernikahan di Salojampu Kec. Sabbangparu Kabupaten Wajo dan sekitar pukul 12.15 Para terdakwa tiba di Sengkang dan terlebih dahulu singgah di kost milik saksi Ocang bin Saenong (diajukan dalam berkas terpisah) untuk bersama-sama mengkonsumsi sabu-sabu, selanjutnya pada waktu yang bersamaan berdasarkan laporan dari masyarakat jika tengah berlangsung pesta sabu di sebuah kost di Jl. Irian Sengkang Kec. Tempe Kabupaten Wajo tepatnya di kamar kost saksi Ocang bin Saenong maka saksi Bagus Pujiantoro, S.Sos. bersama Petugas Kepolisian Sat. Res. Narkoba Polres Wajo lainnya yakni saksi Sugiono bin Sumardi langsung menuju tempat dimaksud untuk menyelidiki kebenaran informasi tersebut dan sesampainya di tempat tersebut para saksi mengintai dari sela dinding kamar kost dan menyaksikan Para Terdakwa dan saksi Ocang bin Saenong sementara mengkonsumsi sabu-sabu sehingga para saksi langsung masuk dan mengamankan Para Terdakwa bersama dengan saksi Ocang bin

Hal 3 dari 12 hal No. 73/PID. SUS/2015/PT Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saenong dan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening kosong bekas pakai yang disimpan atau diselipkan di dinding, 1 (satu) set alat hisap/bong, 1 (satu) batang pireks kaca, 1 (satu) korek api gas, dan 1 (satu) buah pipet plastik putih yang berada di bawah meja dekat Para Terdakwa dan setelah diinterogasi oleh saksi diakui oleh Para Terdakwa barang bukti tersebut benar berada dalam penguasaan Para Terdakwa tanpa ada izin dari pihak yang berwenang selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Wajo untuk proses hukum lebih lanjut;

1 (satu) sachet plastik bening kosong bekas pakai, 1 (satu) set alat hisap/bong, 1 (satu) batang pireks kaca, 1 (satu) korek api gas, dan 1 (satu) buah pipet plastik putih, urine serta darah milik Para Terdakwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab.: 1790/NNF/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Usman, S.SI., Subono Soekiman, dan Dewi, S.Farm. mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa I Saharuddin alias Aco bin Ladewi dan Terdakwa II Imam Sudirman alias Imam bin Sudirman pada hari Jumat tanggal 17 Oktober 2014 sekitar pukul 12.30 Wita atau pada suatu waktu pada bulan Oktober 2014 bertempat di Jl. Irian Sengkang Kec. Tempe Kabupaten Wajo atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, melakukan penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal 4 dari 12 hal No. 73/PID. SUS/2015/PT Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelumnya sekitar pukul 10.00 Wita Para Terdakwa dalam perjalanan dari Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang menuju Sengkang Kabupaten Wajo untuk menghadiri pesta pernikahan di Salojampu Kec. Sabbangparu Kabupaten Wajo dan sekitar pukul 12.15 Para Terdakwa tiba di Sengkang dan terlebih dahulu singgah di kost milik saksi Ocang bin Saenong (diajukan dalam berkas terpisah) untuk bersama-sama mengkonsumsi sabu-sabu, selanjutnya pada waktu yang bersamaan berdasarkan laporan dari masyarakat jika tengah berlangsung pesta sabu di sebuah kost di Jl. Irian Sengkang Kec. Tempe Kabupaten Wajo tepatnya di kamar kost saksi Ocang bin Saenong maka saksi Bagus Pujiyanto, S.Sos. bersama Petugas Kepolisian Sat. Res. Narkoba Polres Wajo lainnya yakni saksi Sugiono bin Sumardi langsung menuju tempat dimaksud untuk menyelidiki kebenaran informasi tersebut dan sesampainya di tempat tersebut para saksi mengintai dari sela dinding kamar kost dan menyaksikan Para Terdakwa dan saksi Ocang bin Saenong sementara mengkonsumsi sabu-sabu dengan cara pertama menyiapkan bong alat pengisap sabu, pipet, korek api gas, pireks, dan shabu-shabu, setelah semuanya siap maka shabu-shabu tersebut disimpan di dalam pireks kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas lalu dihisap dengan menggunakan pipet dan dihisap secara bergiliran di dalam kamar saksi Ocang bin Saenong sehingga para saksi langsung masuk dan mengamankan Para Terdakwa bersama dengan saksi Ocang bin Saenong dan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening kosong bekas pakai yang diselipkan di dinding, 1 (satu) set alat hisap/bong, 1 (satu) batang pireks kaca, 1 (satu) korek api gas, dan 1 (satu) buah pipet plastik putih yang berada di bawah meja dekat Para Terdakwa dan setelah diinterogasi oleh saksi diakui oleh Para Terdakwa barang bukti tersebut benar telah dikonsumsi Para Terdakwa tanpa ada izin dari pihak yang berwenang selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Wajo untuk proses hukum lebih lanjut;

Hal 5 dari 12 hal No. 73/PID. SUS/2015/PT Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) sachet plastik bening kosong bekas pakai, 1 (satu) set alat hisap/bong,
1 (satu) batang pireks kaca, 1 (satu) korek api gas, dan 1 (satu) buah pipet plastik putih, urine serta darah milik Para Terdakwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab.: 1790/NNF/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Usman, S.Si., Subono Soekiman, dan Dewi, S.Farm. mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor .Reg.Perkara : PDM-136/SENGK/EP.2/12/2014, tanggal 14 Januari 2014 yang pada pokoknya menuntut terdakwa sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa I Saharuddin alias Aco bin Ladewi dan Terdakwa II Imam Sudirman alias Imam bin Sudirman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) sachet kosong bekas pakai narkotika jenis sabu;
 - b. 1 (satu) set alat hisap/bong;
 - c. 1 (satu) batang kaca pireks terdapat karet merah;
 - d. 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik;

Hal 6 dari 12 hal No. 73/PID. SUS/2015/PT Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. 1 (satu) buah korek api gas;

(digunakan dalam berkas perkara atas nama Occang bin Saenong);

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Sengkang Nomor : 274/Pid.Sus/2014/PN.Skg, tanggal 26 Januari 2015, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa I Saharuddin alias Aco bin Ladewi, Terdakwa II Imam Sudirman alias Imam bin Sudirman, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalah Gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Para Terdakwa tetap ada dalam tahanan;
5. Menetapkan supaya barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet bekas pakai narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) alat hisap (bong),
 - 1 (satu) batang pireks;
 - 1 (satu) korek api gas;
 - 1 (satu) potong pipet;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain yaitu perkara pidana atas nama Terdakwa Ocang bin Saenong;

Hal 7 dari 12 hal No. 73/PID. SUS/2015/PT Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 30 Januari 2015 yang telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa I, II, pada tanggal 3 Februari 2015 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal Februari 2015 yang telah disampaikan kepada terdakwa pada tanggal 9 Februari 2015 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar guna pemeriksaan dalam tingkat banding, Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang, berdasarkan surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing tanggal 10 Februari 2015 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal Februari 2015 alasan-alasan keberatan terhadap putusan tersebut sebagai berikut :

- I. **Keberatan Amar Putusan Majelis Hakim dengan** Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun ;**
 - Bahwa Majelis Hakim dalam Amar Putusannya menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan mendasari pertimbangan pada hal yang memberatkan yaitu Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah

Hal 8 dari 12 hal No. 73/PID. SUS/2015/PT Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberantas peredaran narkoba. Akan tetapi dengan dijatuhkannya pidana penjara selama 1 (satu) tahun tidak mencerminkan sikap tegas Majelis Hakim dalam upayanya membantu pemerintah memerangi penyalahgunaan narkoba yang nyata-nyata semakin marak dan telah merusak generasi penerus bangsa dan tidak memberikan efek jera bagi para penyalahguna narkoba maupun bagi para calon penyalahguna narkoba;

- Bahwa Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun adalah dibawah 2/3 dari Tuntutan Penuntut Umum pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, sehingga mengacu pada ketentuan yakni Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-013/A/JA/12/2011 Tentang Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum, maka Penuntut Umum wajib mengajukan Banding.

Apabila hal-hal tersebut diatas dipertimbangkan dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang serta **akibat yang ditimbulkan** oleh perbuatan para Terdakwa dicermati dengan mendalam dimana pada saat ini kasus penyalahgunaan narkoba khususnya di wilayah Kabupaten Wajo, maka kami Penuntut Umum yakin bahwa putusan yang dijatuhkan akan lebih berat, tidak sekedar pidana yang terlalu ringan.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar menerima permohonan BANDING kami dengan memperbaiki pertimbangan hukum Majelis Hakim sebagaimana yang kami uraikan dalam MEMORI BANDING ini dan menguatkan pertimbangan hukum selebihnya serta **memperbaiki Amar Putusan** tersebut khususnya pidana penjara yang dijatuhkan kepada

Hal 9 dari 12 hal No. 73/PID. SUS/2015/PT Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Terdakwa menjadi **sama dan sesuai dengan yang kami ajukan dalam Surat Tuntutan Pidana** yang kami ajukan pada tanggal 14 Januari 2015.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sengkang Pengadilan Negeri Sengkang Nomor : 274/Pid.Sus/2014/PN.Skg, tanggal 26 Januari 2015, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif ke dua dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa menurut Pengadilan Tinggi adalah terlalu ringan dan untuk member efek jera bukan hanya saja kepada para terdakwa tetapi juga kepada masyarakat lainnya agar tidak menyalahgunakan narkoba, maka cukup adil jika hukuman terdakwa diperberat dari hukuman yang telah dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor : 274/Pid.Sus/2014/PN.Skg, tanggal 26 Januari 2015, harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa , sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa berada dalam tahanan, menurut ketentuan pasal 21 jo 27 (1), (2), pasal 193 (2) b dan 242 KUHP, maka tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya para terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan ;

Hal 10 dari 12 hal No. 73/PID. SUS/2015/PT Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka masing-masing kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor : 274/Pid.Sus/2014/PN.Skg, tanggal 26 Januari 2015 , sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa I, II, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut : -----
 1. Menyatakan Terdakwa I Saharuddin alias Aco bin Ladewi, Terdakwa II Imam Sudirman alias Imam bin Sudirman, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalah Gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 11 dari 12 hal No. 73/PID. SUS/2015/PT Mk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa tetap ada dalam tahanan;

5. Menetapkan supaya barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet bekas pakai narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) alat hisap (bong),
- 1 (satu) batang pireks;
- 1 (satu) korek api gas;
- 1 (satu) potong pipet;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain yaitu perkara pidana atas nama Terdakwa Ocang bin Saenong;

6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa**, tanggal **17 Maret 2015** oleh Kami **Drs. H. MUH. YUNUS WAHAB, SH.MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **HIDAYAT, SH.** dan **ISTININGSIH RAHAYU, SH.M.Hum.** Keduanya sebagai Hakim Anggota, dan pada hari tanggal itu pula putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **Hj. DARMAWTI, SH.MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Para Terdakwa/Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

HIDAYAT, SH.

Drs. H. MUH. YUNUS WAHAB, SH.MH.

ttd

ISTININGSIH RAHAYU, SH.M.Hum.

Hal 12 dari 12 hal No. 73/PID. SUS/2015/PT Mk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGANTI,

ttd

Hj. DARMAWTI,SH.MH.